



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DAN**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 120-020/MoU/GSB-2019**

**Nomor : 042/ORI-MOU/IV/2019**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini, senin tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. IRWAN PRAYITNO** : Gubernur Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 15/P tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Prof. AMZULIAN** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, **RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.** bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 Tanggal 11 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav C-19 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara Pengawas pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paraf Pihak I .....

Paraf Pihak II .....

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Paraf Pihak I .....

Paraf Pihak II .....



7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Nota Kesepahaman Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: I/ORI-MOU/V/2011 dan Nomor: 119-360A Tahun 2011 Tentang Penyusunan Sistem Penyelesaian Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
11. Nota Kesepahaman Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 41/ORI-MOU/III/2016 dan Nomor:01/M.PANRB/03/201/2016 Tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) Sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I .....

Paraf Pihak II .....

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pengawasan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Tindaklanjut laporan/pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Diseminasi dan pengkajian regulasi pada penyelenggara pelayanan publik;
- d. Menjalin komunikasi serta pertukaran informasi dan data tentang pelayanan publik; dan
- e. Pembinaan bersama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Paraf Pihak I .....

Paraf Pihak II .....

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Kesepakatan Bersama.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 6**

#### **KOMUNIKASI DAN KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima dari **PIHAK** lain.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan pada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak I .....

Paraf Pihak II .....



**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama, dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk masing-masih **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**IRWAN PRAYITNO**

METERAI TEMPEL  
F41FEAHF069540461  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.**

Paraf Pihak I .....

Paraf Pihak II .....